



PENETAPAN

NOMOR : 376/Pdt.P/2022/PAJU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara (No.Hp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sebagai: **"Pemohon I"**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 04 September 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 02 September 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 02 September 2022 dibawah register nomor: 376/Pdt.P/2022/PAJU. Yang kemudian dipertegas kembali didalam persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir Jakarta, 13 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2022/PAJU



dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Juli 2022;

2. Bahwa untuk memastikan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak para Pemohon maka dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Para Pemohon, maka para Pemohon melaksanakan pernikahan secara hukum di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara pada tanggal 25 Maret 2022 (sesuai Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxtertanggal 25 Maret 2022);
3. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxxxxxx(L)** lahir Jakarta, 13 Oktober 2021 berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Juli 2022 adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dikarenakan pernikahannya belum dicatat pada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :
"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".;

5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
7. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
8. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
9. Bahwa pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 23 Tahun 2002 menyatakan "Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orang tuanya dalam arti asal usulnya (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya.
10. Bahwa dengan demikian **XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 13 Oktober 2021** berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Juli 2022 serta Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II, serta mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX(L) lahir Jakarta, 13 Oktober 2021** berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 08 Juli 2022 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini para Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan permohonan para Pemohon lalu para Pemohon menyatakan tetap berpegang kepada isi surat permohonan mereka tertanggal 02 September 2022;

Bahwa para Pemohon dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx a.n. Septiawati Ningsih, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, a.n. xxxxxxxxxxxxxxxx dan Septiawati Ningsih (Para Pemohon), bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Propinsi DKI Jakarta tanggal 08 Juli 2022, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu keluarga tanggal 08 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Ka Sudin Dukcapil Jakarta, bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. VIII/XIII/X/2021, yang dikelaurkan oleh Bidan Rosdiana tanggal 13 Oktober 2021 bermaterai cukup dan telah dinazigelen serta telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode dengan P.6;

Bahwa di persidangan para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi kakak kandung Pemohon I yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah adek kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul anak untuk legalitas keabsahan asal-usul anak dari para Pemohon, bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal tanggal 13 Oktober 2021 di Jakarta;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



- Bahwa setahu saksi pada tanggal 30 Agustus 2020 Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 25 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II telah melahirkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2021 di Jakarta;
 - Bahwa diantara Para Pemohon tidak adanya pernikahan sirri;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi ibu kandung Pemohon II dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I adalah adek kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul anak untuk legalitas keabsahan asal-usul anak dari para Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2021 di Jakarta;
 - Bahwa setahu saksi pada tanggal 30 Agustus 2020 Para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 25 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Pemohon II telah melahirkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2021 di Jakarta;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan, yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



Menimbang, bahwa perkara permohonan asal usul anak adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 49 berikut penjelasannya pada angka 20 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2021 di Jakarta adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) di atas adalah karena anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 13 Oktober 2021 di Jakarta adalah karena Pemohon I adalah ayah biologisnya dan sebelumnya Para Pemohon tidak melakukan nikah sirri;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dimana bukti fotokopi surat dengan ditandai (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang bukti surat P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegeln, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi yang diberi kode P5 merupakan surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang itu maka majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan bukti saksi bahwa Para Pemohon sebelum nikah resmi tidak pernah melangsungkan pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2021 lahir seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX di Jakarta (P.4 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti, Para Pemohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Maret 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya sudah sangat tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan bukti-bukti surat tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak 25 Maret 2022 namun sebelum nikah resmi Pemohon II telah melahirkan dengan demikian maka Para Pemohon adalah orang yang mempunyai kepentingan hukum terhadap anak yang bernama Devandra Hanif Reynaldy, sebagaimana dalam perkara in cassu, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan yang keterangannya sebagaimana di atas;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di dalam ruang persidangan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun demikian Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban administratif untuk mencatatkan perkawinan. kewajiban administratif tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai istri, hak-hak anak yang kelak dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tata hukum perkawinan di Indonesia tidak dikenal sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, hal itu dapat dipahami dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama;

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut “istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan”: pada huruf (e) :

“perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi serta bukti surat di persidangan majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, sebelum nikah resmi Pemohon II telah melahirkan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 13 Oktober 2021 di Jakarta;

Menimbang, bahwa, pada tanggal 25 Maret 2022, Para Pemohon menikah secara resmi dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 13 Oktober 2021 di Jakarta sebelum menikah resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 13 Oktober 2021 di Jakarta sebelum pernikahan resmi sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dari sisi hak asasi anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya.....”
2. Bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak menetapkan bahwa “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya.....”

Menimbang, bahwa dari kedua pasal undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa hak anak untuk mengetahui orang tuanya (ayah dan ibunya) adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi dalam hal ini melalui pengadilan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



Menimbang, bahwa pembiaran terhadap anak yang ingin mendapatkan kepastian tentang siapa orang tuanya adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan anak yang tidak mengetahui siapa ayahnya, akan menjadi beban psikologis bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu sungguh tidak adil apabila beban psikologis tersebut harus dipikul oleh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir 13 Oktober 2021 adalah anak di luar perkawinan Para Pemohon dengan demikian maka anak tersebut adalah anak biologis dari Para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan amar selengkapny akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon mohon agar membebankan biaya perkara kepada Para pemohon maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa karena permohonan asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena patitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX(L)** lahir Jakarta, 13 Oktober 2021 adalah anak biologis dari Pemohon I (**XXXXXXXXXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**Septiawati Ningsih binti M. Suwandi**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Shafar 1444 Hijriah* oleh **Bustanuddin Bahar, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, MH** dan **Drs. Ahd. Syarwani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Thahir Guhir, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, MH
Hakim Anggota

Ttd.

Bustanuddin Bahar, S. Ag

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhammad Thahir Guhir, SH

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. PNBP	Rp. 20.000,-
4. Panggilan	Rp. 250.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,+
Jumlah	Rp. 395.000,-
(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)	

)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2022/PAJU